

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan sarana bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur merata materiil dan spiritual serta meningkatkan pendapatan dan produktivitas negara sesuai yang tercantum dalam UUD 1945. Pembangunan suatu negara merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan, berkelanjutan dan merata untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk itu negara memerlukan sumber daya yang memadai dan menunjang, baik sumber daya manusia maupun sumber daya modal yang besar dalam penyelenggaraan pembangunan.

Seperti halnya negara-negara lain di dunia, saat ini di Indonesia sedang dilaksanakan pembangunan disegala bidang, baik dalam bidang fisik maupun bidang non-fisik. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat tetap berjalan dengan baik dan berkesinambungan diperlukan dana yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri berasal dari penerimaan migas dan non-migas. Namun penerimaan dalam negeri dari migas perannya semakin menurun karena volume penjualan berdasarkan kuota dan harganya sangat tergantung dari harga migas di pasar internasional, sedangkan penerimaan dari non migas meliputi penerimaan perpajakan dan bukan pajak. Apabila penerimaan ini ditingkatkan pencapaiannya, maka akan menjaga kestabilan pendapatan negara.

Indonesia sendiri menganut prinsip APBN yang berimbang dan dinamis, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus

didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang sebagian besar disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu penerimaan pajak di Indonesia diupayakan harus selalu meningkat karena penerimaan pajak selalu dikaitkan dengan kebutuhan investasi dalam negeri yang terus meningkat. Penerimaan pajak diharapkan dapat mengganti peranan pinjaman luar negeri dan menghindari ketergantungan kepada pihak luar.

Tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dana dari sektor pajak harus diikuti dengan kerja keras melalui penggalian potensi pajak, hal ini dilakukan antara lain dengan perluasan dasar pengenaan pajak, menambah jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan kinerja para aparat pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kepentingan rakyat yang harus tetap diatas segala-galanya, pemerintah menempuh langkah-langkah strategis dengan melakukan reformasi secara menyeluruh.

Di tahun 2008 ini, DPR telah menyelesaikan pekerjaannya mengamandemen dan mereformasi Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam rapat paripurna DPR. Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau RUU PPh secara resmi telah disahkan menjadi UU. Dengan demikian, perhitungan PPh, baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi, akan mengacu pada UU tersebut yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Pelaksanaan Undang-Undang ini sangat mempengaruhi target dan proyeksi penerimaan pemerintah dalam rancangan APBN 2009.

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru ini tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*.

Arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan adalah untuk lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak; lebih meningkatkan kemudahan kepada Wajib Pajak; lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan; lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Perubahan pajak ini dilakukan juga dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta berusaha sejalan dengan perkembangan di bidang ekonomi, teknologi informasi, sosial, politik dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan ini juga dimaksudkan agar dapat meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Perubahan pajak yang terjadi mencakup beberapa hal, di antaranya adalah perubahan tarif yang lebih rendah. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, tarif tertinggi diturunkan. Tarif yang tadinya terdiri dari lima lapis dikurangi menjadi empat lapis, juga terjadi penghapusan beberapa tarif pajak dan perluasan lapisan penghasilan kena pajak. Untuk pajak badan (umum) ada perubahan tarif progresif menjadi tarif tunggal.

Berdasarkan UU PPh yg baru, terdapat pula perbedaan perlakuan pajak antara yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Bagi yang memiliki NPWP di antaranya dikenakan tarif normal untuk pemotongan PPh, bebas fiskal luar negeri buat dirinya, istri, dan anak-anaknya, serta

dapat mengajukan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak). Sebaliknya, bagi yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif lebih tinggi dari tarif normal, diharuskan membayar fiskal luar negeri, serta tidak dapat mengajukan restitusi.

2. Pokok Bahasan

Apa saja pokok-pokok perubahan Pajak Penghasilan menurut UU no 36 tahun 2008 dibandingkan dengan UU PPh sebelumnya?

3. Tujuan Pembahasan

Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran, perbedaan antara ketentuan Pajak Penghasilan yang lama dengan ketentuan baru Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sudah selesai dibahas dan disahkan dalam rapat paripurna DPR.

4. Kajian literatur

4.1 Subjek Pajak Penghasilan

Dasar hukumnya Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (perubahan keempat UU No 7 tahun 1983) yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- 1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. i. Orang pribadi
 - ii. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. Badan; dan
 - c. Bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

i. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

iii. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

iv. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

4) Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;

- e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- 6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

4.2 Objek Pajak Penghasilan

Sehubungan dengan telah disahkannya Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 2009, berikut ini merupakan Pasal

yang mengatur Objek Pajak Penghasilan yang diambil dari UU PPh yang telah disahkan :

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b) Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;
- c) Laba usaha;
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - i. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - ii. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - iii. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

- iv. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - v. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n) Premi asuransi;
 - o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
 - q) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
 - r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s) Surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian;
 - c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

- d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
 - e) Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. (i) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - (ii) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - b. Warisan;
 - c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b

- sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
 - f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - i. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - ii. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima *dividen*, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
 - g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - i. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - ii. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4.3 Objek Pajak Pasal 4 ayat (2)

Dasar hukumnya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (perubahan keempat UU No 7 tahun 1983) yang dikenai pajak bersifat final adalah :

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya; yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

4.4 Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

Dalam menghitung Pajak Penghasilan salah satu unsur yang sangat penting dan sering menjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus adalah Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang baru yang berlaku sejak 1 Januari 2009 terdapat perubahan yang intinya adalah memperluas biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan, yaitu:

1. Biaya Promosi dan Penjualan (Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7)

Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha berupa Biaya Promosi dan Penjualan ditegaskan sebagai pengurang penghasilan bruto yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Hal yang baru dalam Pasal ini adalah bahwa biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha berupa Biaya Promosi boleh dibiayakan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto.

2. Biaya Beasiswa (Pasal 6 ayat (1) huruf g)

Beasiswa yang dapat dibiayakan diperluas meliputi pemberian beasiswa kepada bukan pegawai seperti pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan kewajarannya.

Dengan adanya perubahan Pasal mengenai Biaya Beasiswa yang dapat dibiayakan dimana sebelumnya hanya Biaya Beasiswa untuk pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan yang boleh dibiayakan, dalam UU PPh yang baru diperluas kepada siapa saja, maka hal tersebut akan memberikan insentif kepada

Wajib Pajak untuk membantu pendidikan masyarakat Indonesia sehingga membantu tugas pemerintah untuk memberikan fasilitas pendidikan kepada masyarakat.

3. Piutang Tak Tertagih (Pasal 6 ayat (1) huruf h)

Syarat untuk membiayakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dipermudah menjadi:

- a) telah dibiayakan dalam laporan laba rugi komersial;
- b) WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP; dan
- c) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau ada perjanjian tertulis dengan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan.
- d) Syarat nomor 3 tidak berlaku bagi piutang debitur kecil yang dihapuskan.

Menurut UU PPh 2000 syarat agar Piutang Tak Tertagih dapat dibiayakan sangat berat dan Wajib Pajak mengalami kesulitan untuk memenuhinya terutama atas piutang-piutang yang jumlahnya kecil. Apalagi dengan keadaan ekonomi Indonesia yang sulit seperti saat ini tentu akan semakin makin piutang-piutang yang macet, khususnya bagi Wajib Pajak sektor Perbankan yang menangani kartu kredit yang macet. Jika harus ketentuan lama untuk menghapus piutang tak tertagih maka biaya yang

dikeluarkan lebih besar dari tagihannya sendiri sehingga tidak efisien.

4. Pemupukan Dana Cadangan (Pasal 9 ayat (1) huruf c)

Pembentukan cadangan diperluas meliputi:

- a) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
- b) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
- d) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
- e) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
- f) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

Perubahan Pasal mengenai Pembentukan Dana Cadangan tentunya akan memberikan perlakuan yang sama bagi badan usaha yang menyalurkan kredit, mengakomodir pembentukan sistem jaminan sosial nasional dan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan, serta mengakomodir kewajiban pencadangan yang harus dialokasikan oleh WP yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan, kehutanan, dan pengolahan limbah industri.

5. Sumbangan yang dapat dibiayakan (Pasal 6 ayat (1) huruf i,j,k,l dan m).

Sumbangan yang dapat dibiayakan meliputi:

- a) sumbangan penanggulangan bencana nasional;
- b) sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia;
- c) biaya pembangunan infrastruktur sosial;
- d) sumbangan fasilitas pendidikan;
- e) sumbangan pembinaan olahraga.

Dengan adanya ketentuan baru mengenai Sumbangan yang boleh dibiayakan maka memberikan insentif kepada masyarakat untuk berperan serta dalam membantu menanggulangi bencana nasional, membantu penelitian dan menyediakan fasilitas pendidikan serta mengembangkan olahraga di Indonesia.

4.5 Istri yang Memilih Memiliki NPWP Sendiri

Konsep dasar penghitungan Pajak Penghasilan kepada keluarga terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU PPh. Ayat (1) sampai dengan ayat (3) berbicara tentang penghasilan istri dan ayat (4) mengatur penghasilan anak yang belum dewasa.

Dalam penjelasan Pasal 8 ini ditegaskan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan menempatkan keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Konsep inilah yang mendasari pernyataan bahwa pada prinsipnya, satu NPWP untuk satu keluarga. Artinya, istri tidak perlu NPWP, anak yang belum dewasa pun

tidak perlu NPWP baik mereka punya penghasilan atau tidak. Cukup suami sebagai kepala keluarga yang memiliki NPWP.

Ada dua kondisi yang menyebabkan istri harus memiliki NPWP sendiri berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b, yaitu:

1. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
2. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

Dalam UU PPh dan UU KUP yang baru, istri dibolehkan memiliki NPWP sendiri walaupun suami istri tidak hidup berpisah atau tidak ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Jadi dalam keluarga yang “normal” pun istri boleh memiliki NPWP sendiri dan terpisah dengan suaminya. Perhitungan PPh terutang bagi suami istri sebanding dengan besarnya penghasilan neto mereka. Jadi, perhitungannya sama persis dengan perhitungan bagi suami istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Di Undang-undang yang lama, hal ini tidak diakomodir, sehingga timbullah NPWP istri yang berakhiran 001 di tiga digit terakhirnya sementara digit yang lain sama dengan NPWP suaminya.

4.6 Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Pokok perubahannya terdapat pada batas peredaran bruto yang dinaikan dari Rp 600 Juta menjadi Rp 4,8 Milyar. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tingkat perekonomian saat ini dan juga untuk membuat ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) KUP yang berbunyi : "*Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan , tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-*

undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas."

4.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berikut ini disampaikan Pasal yang mengatur mengenai jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang baru disahkan:

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
 - a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
- (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

4.8 Tarif Pajak

Berikut ini disampaikan Pasal yang mengatur mengenai tarif pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) yang baru disahkan yang berlaku sejak 1 Januari 2009, dikutip dari UU yang telah disahkan:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
di atas Rp 500.000.000,00	30%

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah:
 - a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

- b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
 - d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
 5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
 6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4.9 Pemotongan Pemungutan

A. Pemotongan PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diatur dalam PPh pasal 21:

1. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:
 - a) pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b) bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c) dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
 - d) badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
 - e) penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
4. Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
 - 5a. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
6. Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau

kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

B. Pemungutan Pajak Penghasilan yang diatur dalam PPh pasal 22:

1. Menteri Keuangan dapat menetapkan:
 - a) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - c) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
2. Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

C. Pemotongan PPh dividen, bunga, royalty, sewa, dan imbalan jasa yang diatur dalam PPh pasal 23:

1. Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh

badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - i. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - ii. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - iii. royalti; dan
 - iv. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
 - b) sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - ii. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- 1a. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,

besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
 - a) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b) sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - c) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
 - d) bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - e) sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - f) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4.10 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri

Ketentuan mengenai penentuan sumber penghasilan diperluas meliputi:

- a) Sumber penghasilan dari pengalihan hak penambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
- b) Sumber penghasilan dari pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada;
- c) Sumber penghasilan dari pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

4.11 Angsuran Pajak Tahun Berjalan

1. Perhitungan PPh Pasal 25 Wajib Pajak yang wajib membuat laporan keuangan berkala.

Seluruh perusahaan yang diwajibkan membuat laporan keuangan berkala dapat membayar angsuran berdasarkan laporan keuangan berkala tersebut.

2. PPh pasal 25 Wajib Pajak orang pribadi tertentu.

Besarnya PPh Pasal 25 bagi WP OP pengusaha tertentu ditetapkan paling tinggi sebesar 0,75% dari peredaran bruto.

3. Fiskal luar negeri (Pasal 25 ayat (8)).

Fiskal Luar Negeri (FLN) hanya wajib dibayar oleh WP yang bertolak ke luar negeri yang telah berusia lebih dari 21 tahun dan belum memiliki NPWP.

Ketentuan ini berlaku sampai dengan tahun 2010 sehingga mulai tahun 2011 seluruh WP yang bertolak ke luar negeri tidak perlu membayar FLN.

4.12 Fasilitas Perpajakan Bagi UKM

Fasilitas perpajakan bagi UKM (Pasal 31E) menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

5. Pembahasan

5.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak (Pasal 2 ayat (5)) mengenai perluasan pengertian Bentuk Usaha Tetap meliputi:

- i. Gudang;
- ii. Ruang untuk promosi dan penjualan; dan
- iii. *Dedicated server* untuk kegiatan usaha melalui internet

Alasan perluasan Subjek Pajak ini agar Pemerintah dapat memperluas hak pemajakan dengan menegaskan gudang dan ruang untuk promosi dan penjualan yang dipergunakan oleh WP Luar negeri sebagai BUT dan juga upaya Pemerintah untuk menampung/mengantisipasi perkembangan perdagangan secara *on-liner (e-commerce)* (Andriyanto, 2008).

5.2 Objek Pajak Penghasilan

- a. Pengalihan Hak di Bidang Pertambangan
 - i. Pokok Perubahan

Menegaskan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan disektor hulu migas merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 5).

ii. Alasan Perubahan

Hak/Interest di Bidang Pertambangan hulu migas adalah hak penambangan yang ketentuannya diatur tersendiri. Pengalihan hak tersebut kepada pihak lain dapat menyebabkan pemegang hak memperoleh keuntungan (*capital gain*) (Andriyanto, 2008).

b. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah

i. Pokok Perubahan

Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah ditegaskan sebagai objek pajak.

ii. Alasan perubahan

Perlakuan yang sama antara kegiatan usaha berbasis syariah seperti bank syariah dan lembaga keuangan syariah lain dengan kegiatan usaha dan bank serta lembaga keuangan konvensional (Andriyanto, 2008).

c. Imbalan Bunga

i. Pokok Perubahan

Imbalan bunga yang diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan UU KUP ditegaskan sebagai objek.

ii. Alasan perubahan

Memberikan penegasan dan dasar hukum yang lebih kuat bagi fiskus mengenai pajak atas imbalan bunga yang diterima (Andriyanto, 2008).

d. Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Reksadana

i. Pokok Perubahan

Ketentuan pengecualian bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun

pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha (Pasal 4 ayat (3) huruf j) sebagai objek pajak dicabut.

ii. Alasan Perubahan

Menghilangkan distorsi dan kompetisi yang kurang sehat diantara institusi keuangan dan menciptakan kesetaraan pemungutan pajak (*level playing field*) terhadap para WP yang berinvestasi di obligasi (Andriyanto, 2008).

e. Surplus Bank Indonesia

i. Pokok Perubahan

Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak.

ii. Alasan perubahan

Menyelaraskan dengan ketentuan UU BI yang menyatakan bahwa sepanjang tidak ada UU yang mengatur bahwa Surplus BI dikenai PPh maka Surplus BI tidak dikenai PPh (Andriyanto, 2008).

5.3 Objek Pajak Pasal 4 ayat (2)

Pokok perubahannya adalah:

1. Menegaskan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang selama ini tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan ini, seperti antara lain:
 - i. bunga obligasi dan surat utang negara;
 - ii. hadiah undian;
 - iii. persewaan tanah dan bangunan.
2. Memindahkan bunga simpanan koperasi yang sekarang dikenai PPh Pasal 23 Final menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2).
3. Menambah Objek PPh Pasal 4 ayat (2) final meliputi:
 - i. transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa;
 - ii. usaha jasa konstruksi, usaha real estate.

5.4 Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

a. Biaya promosi dan penjualan

i. Pokok Perubahan

Biaya promosi dan penjualan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan ditegaskan sebagai pengurang penghasilan bruto.

ii. Alasan perubahan

Biaya promosi dan penjualan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan bergantung pada jenis usaha WP sehingga perlu diatur secara khusus dalam PMK termasuk besaran biaya tersebut yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

b. Biaya beasiswa

i. Pokok Perubahan

Beasiswa yang dapat dibiayakan diperluas meliputi pemberian beasiswa kepada bukan pegawai seperti pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan kewajarannya.

ii. Alasan perubahan

Mendorong peran serta masyarakat (WP) untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

c. Piutang yang tak tertagih

i. Pokok Perubahan

Syarat untuk membiayakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dipermudah menjadi:

- 1) telah dibiayakan dalam laporan laba rugi komersial;
- 2) WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP ; dan

- 3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
- 4) Syarat nomor 3 tidak berlaku bagi piutang debitur kecil yang dihapuskan.

ii. Alasan perubahan :

Memberikan keringanan syarat penghapusan piutang tak tertagih untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang timbul karena syarat yang berlaku sekarang.

d. Pemupukan dana cadangan

i. Pokok Perubahan

Pembentukan cadangan diperluas (Pasal 9 ayat (1) huruf c), meliputi:

- 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
- 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

- 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- ii. Alasan perubahan
- 1) Memberikan perlakuan yang sama bagi badan usaha yang menyalurkan kredit;
 - 2) Mengakomodir pembentukan sistem jaminan sosial nasional dan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 3) Mengakomodir kewajiban pencadangan yang harus dilaokasikan oleh WP yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan, kehutanan, dan pengolahan limbah industri.
- e. Sumbangan yang dapat dibiayakan
- i. Pokok Perubahan
- Sumbangan yang dapat dibiayakan meliputi:
- 1) sumbangan penanggulangan bencana nasional;
 - 2) sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia;
 - 3) biaya pembangunan infrastruktur sosial;
 - 4) sumbangan fasilitas pendidikan;
 - 5) sumbangan pembinaan olah raga.
- ii. Alasan perubahan
- Memberikan insentif atau dorongan kepada masyarakat (WP) agar secara langsung berperan serta dalam membantu

penanggulangan korban bencana dan peningkatan kualitas hidup dan prestasi bangsa.

Bagi Wajib Pajak perubahan dalam pasal-pasal ini merupakan kabar yang gembira karena dalam Undang-undang PPh yang sekarang pengertian biaya-biaya baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung diperluas dan diperjelas, karena mengingat sering sekali timbul *dispute* antara Pemeriksa dengan Wajib Pajak yang disebabkan oleh kaburnya batasan biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expense*) dan yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expense*) (Rudy, 2008).

Dalam perubahan pasal ini juga terdapat pergeseran beberapa *non-deductible expense* menjadi *deductible expense*, dipemudahnya syarat agar beberapa *non-deductible expense* dapat dibiayakan dalam laporan laba/rugi. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan yang sangat banyak bagi Wajib Pajak dalam menyusun laporan keuangannya.

5.5 Istri yang Memilih Memiliki NPWP Sendiri

Pak Slamet adalah seorang pegawai swasta yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,00/bln. Pak Slamet memiliki seorang istri yang juga bekerja sebagai pegawai swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00/bln. Pak Slamet mempunyai 2 orang anak, dan juga masih menanggung kedua orang tuanya. (K/I/3)

Perhitungannya adalah :

Penghasilan Pak Slamet setahun

$$\text{Rp. } 10.000.000,00 \times 12 \text{ bln} = \text{Rp. } 120.000.000,00$$

Penghasilan Bu Slamet setahun

$$\text{Rp. } 5.000.000,00 \times 12 \text{ bln} = \underline{\text{Rp. } 60.000.000,00} +$$

Penghasilan total setahun

$$= \text{Rp. } 180.000.000,00$$

PTKP (K/I/3)

$$= \underline{\underline{\text{Rp. } 36.960.000,00}} -$$

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 143.040.000,00

- Rp. 50.000.000,00 x 5% = Rp. 2.500.000,00

- Rp. 93.040.000,00 x 15% = Rp. 13.956.000,00 +

Pajak Terhutang Rp. 16.456.000,00

Pajak Terhutang istri = Rp. 5.000.000,- / Rp. 15.000.000,- x Rp. 16.456.000,00 = Rp. 5.485.333,33, dibulatkan menjadi Rp. 5.485.000,00.

Pajak terhutang suami = Rp. 10.000.000,- / Rp. 15.000.000,- x Rp. 16.456.000,00 = Rp. 10.970.666,67, dibulatkan menjadi Rp. 10.971.000,00

Nomor Pokok Wajib Pajak, bagi WP Orang Pribadi, sebenarnya merupakan kewajiban untuk kepala keluarga saja yaitu suami. Bagi istri, kepemilikan NPWP merupakan pilihan di mana istri bisa memiliki NPWP sendiri baik itu dalam status pisah harta, hidup berpisah, ataupun tidak pisah harta maupun tidak hidup berpisah. Namun demikian, pada umumnya kewajiban pajak istri mengikuti kewajiban pajak suami sehingga istri tidak perlu punya NPWP.

Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan, afiliasi istri terhadap NPWP suami perlu juga dibuktikan dengan kepemilikan NPWP. Hal ini berkaitan erat dengan masalah pembebasan fiskal luar negeri dan tarif pemotongan PPh bagi istri atau anggota keluarga lainnya (Wahyudi, 2009).

5.6 Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Pak Siswanto membuka sebuah toko merancang UD.Jaya Abadi. Omzet UD.Jaya Abadi setahun sebesar Rp. 3.500.000.000,00. Pak Siswanto tidak membuat pembukuan. Pak Siswanto adalah seorang kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 2 orang anak.

Dengan peraturan yang lama:

Pada peraturan pajak yang lama, Pak Siswanto tidak diperkenankan untuk menghitung penghasilan netto-nya secara norma, karena batas peredaran bruto-nya maksimal Rp. 600.000.000,00, walaupun mungkin usaha Pak Siswanto masih tergolong usaha kecil.

Dengan peraturan yang baru: (batas peredaran bruto maksimal Rp. 4.800.000.000,00)

Penghasilan Netto = Omzet x Norma

$$= \text{Rp. } 3.500.000.000,00 \times 30\%$$

$$= \text{Rp. } 1.050.000.000,00$$

PPh terutang = (Penghasilan Netto – PTKP K/2)

$$= (\text{Rp. } 1.050.000.000,00 - \text{Rp. } 19.800.000,00)$$

$$= \text{Rp. } 1.030.200.000,00$$

$$\text{Rp. } 50.000.000,00 \times 5\% = \text{Rp. } 2.500.000,00$$

$$\text{Rp. } 200.000.000,00 \times 15\% = \text{Rp. } 30.000.000,00$$

$$\text{Rp. } 250.000.000,00 \times 25\% = \text{Rp. } 62.500.000,00$$

$$\text{Rp. } 530.200.000,00 \times 30\% = \underline{\text{Rp. } 159.060.000,00} +$$

$$\text{Rp. } 254.060.000,00$$

Pemilihan Norma Penghasilan bagi Wajib Pajak memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah sederhana. Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan yang lengkap. Wajib Pajak tidak perlu membuat laporan keuangan seperti Neraca (*balance sheet*), dan Laporan Laba Rugi (*income statement*). Wajib Pajak cukup membuat catatan penghasilan kotor saja.

Kerugiannya adalah tidak pernah rugi. Bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Penghitungan maka usahanya tidak akan pernah rugi. Selalu untung. Padahal pada kenyataannya, pasti ada yang rugi.

Seperti dijelaskan diatas, Norma Penghitungan dibuat berdasarkan penelitian. Artinya, Norma Penghitungan dibuat dengan moderat atau pertengahan. Karena itu, pada prakteknya mungkin laba usaha kita bisa diatas atau dibawah Norma Penghitungan. Karena itu, jika laba usaha (persentase keuntungan) kita tinggi maka akan menguntungkan jika penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan. Jika sebaliknya, persentase keuntungan kita kecil, Wajib Pajak sebenarnya rugi menggunakan Norma Penghitungan.

Jadi, Norma Penghitungan mengabaikan unsur keadilan. Memang tujuan Norma Penghitungan sekedar penyederhanaan penghitungan penghasilan bersih. Jika menginginkan keadilan, maka kita mesti repot-repot membuat pembukuan dan laporan keuangan.

5.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pak Slamet adalah seorang pegawai swasta yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,00/bln. Pak Slamet memiliki seorang istri yang juga berkerja sebagai dengan penghasilan sebesar Rp. 5.500.000,00/bln. Pak Slamet mempunyai 2 orang anak, dan juga masih menanggung kedua orang tuanya. (K/I/3)

Perhitungan PTKP yang lama:

WP Pribadi	= Rp. 13.200.000,00
WP Kawin	= Rp. 1.200.000,00
Isteri berkerja	= Rp. 13.200.000,00
Tanggunggan (Maks 3)	= <u>Rp. 3.600.000,00</u> +
	Rp.31.200.000,00

Perhitungan PTKP yang baru:

WP Pribadi	= Rp. 15.840.000,00
WP Kawin	= Rp. 1.320.000,00

Isteri berkerja	= Rp. 15.840.000,00
Tanggunggan (Maks 3)	= <u>Rp. 3.960.000,00</u> +
	Rp. 36.960.000,00

Penetapan tarif PTKP ini didasarkan atas tingkat perekonomian saat ini. Ini menguntungkan WP karena tarif PTKP yang lama sudah tidak seimbang lagi dengan kebutuhan ekonomi saat ini.

5.8 Tarif Pajak

1. Wajib Pajak Pribadi

Tukul Arwana pegawai pada perusahaan PT Empat Mata, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp. 35.000.000,00. PT Empat Mata mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Empat Mata menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Tukul Arwana membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Empat Mata juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Empat Mata membayar iuran pensiun untuk Tukul Arwana ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 70.000,00, sedangkan Tukul Arwana membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00.

Menurut perhitungan lama:

Gaji sebulan	Rp. 35.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 175.000,00
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp. 105.000,00</u> +
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 35.280.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	Rp. 108.000,00

2. Iuran Pensiun	Rp. 50.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp. 700.000,00</u>	+
Jumlah Pengurangan	<u>Rp. 858.000,00</u>	-
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 34.422.000,00	
Penghasilan Neto Setahun	Rp.413.064.000,00	
PTKP		
1. Diri WP Sendiri	Rp. 13.200.000,00	
2. Status Kawin	<u>Rp. 1.200.000,00</u>	+
Jumlah PTKP	<u>Rp. 14.400.000,00</u>	-
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 398.664.000,00	
PPh Pasal 21 Setahun		
Rp. 25.000.000,00 x 5%	Rp. 1.250.000,00	
Rp. 25.000.000,00 x 10%	Rp. 2.500.000,00	
Rp. 50.000.000,00 x 15%	Rp. 7.500.000,00	
Rp. 100.000.000,00 x 25%	Rp. 25.000.000,00	
Rp. 198.664.000,00 x 35%	<u>Rp. 69.532.400,00</u>	+
PPh Pasal 21 Setahun	Rp.105.782.400,00	
Menurut perhitungan yang baru:		
Gaji sebulan	Rp. 35.000.000,00	
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 175.000,00	
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp. 105.000,00</u>	+
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 35.280.000,00	
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan	Rp. 500.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp. 50.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp. 700.000,00</u>	+
Jumlah Pengurangan	<u>Rp. 1.250.000,00</u>	-

Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 34.030.000,00
Penghasilan Neto Setahun	Rp.408.360.000,00
PTKP	
1. Diri WP Sendiri	Rp. 15.840.000,00
2. Status Kawin	<u>Rp. 1.320.000,00</u> +
Jumlah PTKP	<u>Rp. 17.160.000,00</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 391.200.000,00
PPH Pasal 21 Setahun	
Rp. 50.000.000,00 x 5%	Rp. 2.500.000,00
Rp. 200.000.000,00 x 15%	Rp. 30.000.000,00
Rp. 141.200.000,00 x 25%	<u>Rp. 35.300.000,00</u> +
PPH Pasal 21 Setahun	Rp. 67.800.000,00

Dari perbandingan perhitungan di atas, maka perubahan UU PPh ini sangat menguntungkan Wajib Pajak karena turunnya tarif pajak yang cukup besar, bahkan untuk tarif tertinggi 35% diturunkan menjadi 30%.

2. Wajib Pajak Badan

Laporan laba/rugi komersial PT. Maju Sekali menunjukkan penjualan sebesar Rp. 85.000.000.000,00, HPP Rp. 40.000.000.000,00, biaya operasional Rp. 28.000.000.000,00. Koreksi fiskal yang dikoreksi DirJen Pajak menunjukkan positif sebesar Rp.7.500.000.000,00.

Menurut perhitungan yang lama:

Penjualan	Rp. 85.000.000.000,00
HPP	(Rp. 40.000.000.000,00)
Biaya Operasional	(Rp. 28.000.000.000,00)
+/- Koreksi Fiskal	<u>(Rp. 7.500.000.000,00)</u>
Laba bersih	Rp. 9.500.000.000,00

PPh yang terhutang =

Rp. 50.000.000,00 x 10% = Rp. 5.000.000,00

Rp. 50.000.000,00 x 15% = Rp. 7.500.000,00

Rp. 9.400.000.000,00 x 30% = Rp. 2.820.000.000,00 +

Rp. 2.832.500.000,00

Menurut perhitungan yang baru:

Penjualan Rp. 85.000.000.000,00

HPP (Rp. 40.000.000.000,00)

Biaya Operasional (Rp. 28.000.000.000,00)

+/- Koreksi Fiskal (Rp. 7.500.000.000,00)

Laba bersih Rp. 9.500.000.000,00

PPh yang terhutang = Rp. 9.500.000.000,00 x 28% = Rp. 2.660.000.000,00

Secara umum, perubahan tarif PPh Badan ini menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan besar yang biasanya kena tarif lapisan tertinggi 30%. Namun bagi perusahaan-perusahaan kecil, yang biasanya kena tarif dengan lapisan kena pajak rendah tentu saja akan merugikan karena akan mengalami kenaikan tarif. Namun demikian, ada ketentuan baru dalam Pasal 31E yang memberikan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum untuk Wajib Pajak badan yang omzetnya tidak lebih dari Rp50 Milyar yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak dari bagian omzet sampai dengan Rp4,8 Milyar (Pajak Pribadi Tahun 2009 Lebih Ringan, 2009).

5.9 Pemotongan Pemungutan

1. Perbedaan tarif pemotongan/pemungutan

- i. Tarif bagi WP ber-NPWP
- ii. Tarif bagi WP tidak ber-NPWP

Tabel 2
Tarif Pemotongan Pemungutan

Jenis Pot/Put	Tarif Non-NPWP dibandingkan dengan tarif NPWP
Pasal 21	20% lebih tinggi
Pasal 22	100% lebih tinggi
Pasal 23	100% lebih tinggi

2. Saat terutang

Ketentuan saat terutang PPh Pasal 23/26 pada saat biaya dibebankan (diakui) dalam pembukuan dihapuskan. Saat terutang PPh Pasal 23/26 menjadi:

- i. Saat dibayarkan;
- ii. Saat disediakan untuk dibayarkan; dan
- iii. Ketika pembayarannya telah jatuh tempo.

Perubahan ini dilakukan karena selama ini banyak terjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus dalam hal kapan saat terutang PPh Pasal 23/26, dimana menurut Undang-undang PPh yang berlaku sekarang PPh Pasal 23/26 terutang pada saat mana yang lebih dahulu terjadi apakah dilakukan pembayaran atau dibebankan sebagai biaya, sementara sebagai Wajib Pajak memotong PPh Pasal 23/26 pada saat adanya pembayaran.

3. Perluasan objek PPh pasal 22

WP yang membeli barang yang tergolong sangat mewah dipungut PPh Pasal 22 sebagai pembayaran PPh tahun berjalan.

Perluasan Objek PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya PPh yang belum dibayar karena pembelian barang yang tergolong sangat mewah mencerminkan potensi

kemampuan ekonomis (penghasilan) yang sangat besar dan juga untuk menerapkan salah satu fungsi pajak distribusi penghasilan, yang dapat dilakukan diantaranya melalui kebijakan tarif progresif (Pandiancan, 2009).

4. Perubahan tarif PPh pasal 23

Tarif PPh Pasal 23 yang semula hanya 15% diubah menjadi sebagai berikut:

- i. 15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya;
- ii. 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

Tujuan dari perubahan tarif PPh Pasal 23 adalah untuk memberikan kesederhanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa-jasa dengan menerapkan tarif tunggal 2%. Selama ini penerapan PPh Pasal 23 dilakukan dengan menggunakan banyak tarif yang menyebabkan pemotongan PPh Pasal 23 rumit sehingga dengan adanya tarif menjadi tarif tunggal PPh Pasal 23 menjadi lebih sederhana.

5. Perluasan dan penegasan objek pajak pasal 26

- i. Perluasan objek baru : keuntungan karena pembebasan utang.
- ii. Penegasan : *premi swap* ditempatkan pada butir tersendiri dan diperluas menjadi *premi swap* dan transaksi lindung nilai lainnya.

Dengan adanya perluasan objek PPh Pasal 26 maka Keuntungan karena pembebasan utang yang selama ini tidak bisa dilakukan pemotongan. Ketentuan baru tersebut juga menegaskan bahwa premi swap tidak sama dengan bunga.

5.10 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri

Suatu badan Subjek Pajak Dalam Negeri membayarkan royalti sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada Wajib Pajak Luar Negeri, maka Subjek Pajak Dalam Negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar:

$$20\% \times \text{Rp. } 100.000.000,00 = \text{Rp. } 20.000.000,00$$

Seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia, dan kemudian merebut hadiah uang sebesar Rp. 10.000.000,00, maka atas hadiah tersebut dikenakan pemotongan pajak penghasilan sebesar:

$$20\% \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 2.000.000,00$$

Sahota adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari, status kawin mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2009 sebesar US\$ 2.500 sebulan. Kurs yang berlaku Rp. 10.000,00 per US\$ 1,00.

$$\text{Penghasilan bruto} = 2.500 \times \text{Rp. } 10.000,00 \quad \text{Rp. } 25.000.000,00$$

$$\text{Penetapan tarif} = 20\% \times \text{Rp. } 25.000.000,00 \quad \text{Rp. } 5.000.000,00$$

Penghasilan kena pajak BUT di Indonesia dalam tahun 2009 sebesar Rp. 17.500.000.000,00.

Pajak Penghasilan terhutang:

$$28\% \times \text{Rp. } 17.500.000.000,00 \quad \text{Rp. } 4.900.000.000,00$$

$$\text{Penghasilan kena pajak setelah pajak} \quad \text{Rp. } 12.600.000.000,00$$

PPH pasal 26 yang terhutang

$$20\% \times \text{Rp. } 12.600.000.000,00 \quad \text{Rp. } 2.520.000.000,00$$

Akan tetapi apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp. 12.600.000.000,00 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

5.11 Angsuran Pajak Tahun Berjalan

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2009 Rp. 50.000.000,00

Dikurangi:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong
Pemberi kerja (PPh Pasal 21) Rp. 15.000.000,00
 2. Pajak Penghasilan yang dipungut
oleh pihak lain (PPh Pasal 22) Rp. 10.000.000,00
 3. Pajak Penghasilan yang dipotong
oleh pihak lain (PPh Pasal 23) Rp. 2.500.000,00
 4. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri
(PPh Pasal 24) Rp. 7.500.000,00
- Jumlah kredit pajak Rp. 35.000.000,00
- Selisih Rp. 15.000.000,00

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 sebesar: $\text{Rp. } 15.000.000,00 \times 1/12 = \text{Rp. } 1.250.000,00$

Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian pajak yang meliputi masa 6 bulan dalam tahun 2009, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2010 sebesar: $\text{Rp. } 15.000.000,00 : 6 = \text{Rp. } 2.500.000,00$

Batas waktu pelaporan PPh Pasal 25 adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Contoh, PPh Pasal 25 untuk bulan Mei 2009 wajib dilaporkan paling lambat pada tanggal 20 Juni 2009.

Sedangkan pembayaran PPh Pasal 25 itu sendiri paling lambat dibayar pada tanggal 15 bulan berikutnya. Contoh, PPh Pasal 25 untuk bulan Mei 2009 paling lambat dibayar pada tanggal 15 Juni 2009. Dan juga pembayarannya wajib dilakukan di bank atau kantor pos.

Bagaimana jika pada tanggal 15 jatuh pada hari libur? Misalnya, tanggal 15 jatuh pada hari Sabtu atau Ahad. Jika tanggal 15 jatuh pada hari libur maka pembayaran pajak dapat dimajukan ke hari kerja berikutnya. Contoh, tanggal 15 hari Sabtu, berarti PPh Pasal 25 dibayar pada hari Senin tanggal 17. Jika hari Senin ternyata hari libur, misalnya 17 Agustus, maka pembayaran PPh Pasal 25 dibayar ke hari Selasa tanggal 18 (Wahyudi, 2008).

Inilah aturan yang baru bagi Wajib Pajak. Tentu saja, aturan ini lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi karena lebih memudahkan. Tidak perlu repot-repot ke kantor pajak hanya untuk menyampaikan SSP PPh Pasal 25.

5.12 Fasilitas Perpajakan Bagi UKM

Contoh 1 Penghitungan Fasilitas UMKM

Peredaran bruto PT Y dalam tahun berjalan 2009 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 500.000.000,00.

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang =

$$50\% \times 28\% \times \text{Rp. } 500.000.000,00 = \text{Rp. } 70.000.000,00$$

Contoh 2 Penghitungan Fasilitas UMKM

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak Rp. 3.000.000.000,00.

Penghitungan PPh yang terutang:

1. Jumlah PKP dari peredaran bruto yang mendapat fasilitas:

$$(\text{Rp. } 4.800.000.000,00 : \text{Rp. } 30.000.000.000,00) \times \text{Rp. } 3.000.000.000,00 = \text{Rp. } 480.000.000,00$$

2. Jumlah PKP dari peredaran bruto yang tidak mendapat fasilitas:

$$\text{Rp. } 3.000.000.000,00 - \text{Rp. } 480.000.000,00 = \text{Rp. } 2.520.000.000,00$$

PPh terutang :

$$50\% \times 28\% \times \text{Rp. } 480.000.000,00 = \text{Rp. } 67.200.000,00$$

$$28\% \times \text{Rp. } 2.520.000.000,00 = \underline{\text{Rp. } 705.600.000,00} +$$

$$\text{Jumlah PPh terutang} \qquad \qquad \qquad \text{Rp. } 772.800.000,00$$

Insentif pengurangan tarif sebesar 50% ini diberikan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM. Bagi para Wajib Pajak tentu ini hal yang menguntungkan karena dapat mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan UMKM akibat penerapan tarif tunggal PPh Badan.

6. Simpulan


Adanya perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandaskan pada alasan semakin pesatnya perkembangan ekonomi, globalisasi, dan reformasi di berbagai bidang, dan juga dalam upaya pemerintah meningkatkan fungsi dan perannya mendukung kebijakan pembangunan nasional. Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan ini tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta

peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan *system self assessment*. Sistem ini tetap dipertahankan untuk lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak, serta lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang.

Arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah agar dapat meningkatkan keadilan pengenaan pajak; lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak; lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan; lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparasi; serta agar dapat lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Pokok-pokok perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan ini meliputi dilakukannya perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya yang dirubah dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak. Perubahan lainnya dapat kita lihat dari adanya perubahan dan penyederhanaan struktur tarif yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, serta memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil. Sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, perubahan dapat kita lihat dari

diberikannya kemudahan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru terdapat pula perbedaan perlakuan pajak antara yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Serta diberikannya fasilitas bebas fiskal luar negeri buat dirinya, istri, dan anak-anaknya, dan juga dapat mengajukan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) bagi yang memiliki NPWP.



DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2008, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat.
- _____, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008*.
- Andriyanto.M, 2008, Sosialisasi Sunset Policy dan Undan-Undang, Not Plagiarism, diakses September 2009, <http://masrulandriyanto.blogspot.com/2008/12/sosialisasi-sunset-policy-dan-undang.html>.
- Direktorat Jendral Pajak, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007*.
- Mawardi Afdal.Z, 2008, Ringkasan UU PPh yang Baru, Not Plagiarism, diakses 20 Agustus, 2009, <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/32520>.
- NN, 2009, Tribun Finance: Pajak Pribadi Tahun 2009 Lebih Ringan, Not Plagiarism, diakses 20 Agustus, 2009, <http://tribunjabar.co.id/read/artikel/4548/pajak-pribadi-tahun-2009-lebih-ringan>.
- Pandianian.L, 2009, Pengenaan Pajak Atas Barang Mewah, Dorong Fungsi Distribusi Pajak Makin Implementatif, Not Plagiarism, diakses 30 Agustus, 2009, http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=8867:pengenaan-pajak-atas-barang-mewah-dorong-fungsi-distribusi-pajak-makin-implementatif&catid=633:Artikel%20&%20Opini&Itemid=185.

- Rudi, 2008, Tarif Pajak Versi Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang Baru, Not Plagiarism, diakses 30 Agustus, 2009, <http://www.klinik-pajak.com/tarif-pajak-versi-undang-undang-pajak-penghasilan-pph-yang-baru.html>.
- Rudi, 2008, Perubahan Pengurang Penghasilan Bruto UU PPh Baru, Not Plagiarism, diakses 30 Agustus, 2009, <http://www.klinik-pajak.com/pengurang-penghasilan-bruto-uu-pph-baru.html>.
- Wahyudi.D, 2009, NPWP Untuk Anggota Keluarga, Not Plagiarism, diakses 5 September, 2009, <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/npwp-untuk-anggota-keluarga.html>.
- Wahyudi.D, 2008, Jatuh Tempo Pelaporan Yang Jatuh Pada Hari Libur, Not Plagiarism, diakses 5 September, 2009, <http://dudiwahyudi.com/pajak/ketentuan-umum-dan-tatacara-perpajakan/jatuh-tempo-pelaporan-yang-jatuh-pada-hari-libur.html>.
- Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia*, Jagakarsa, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.